

**PEDOMAN
STANDAR KALIBRASI AKADEMIK
MATERI UJIAN DAN KEMAMPUAN DOSEN PENGUJI/PENILAI**

A. MATERI UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) DAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

1. Soal Ujian dibuat dengan tujuan sebagai alat evaluasi proses belajar yang telah ditempuh mahasiswa sesuai Silabus Mata kuliah dan Satuan Acara Perkuliahan.
2. Soal Ujian dibuat dan disusun berdasarkan materi perkuliahan yang tercantum dalam Silabus Mata Kuliah dan Satuan Acara Perkuliahan.
3. Soal Ujian tidak menggunakan soal atau latihan soal yang tepat sama dengan soal atau latihan soal yang telah dibahas dalam perkuliahan maupun ujian sebelumnya.
4. Soal Ujian dibuat dan disusun sedemikian sehingga dapat mengukur hasil proses belajar mahasiswa yang meliputi pemahaman materi kuliah, kreativitas dan logika berpikir serta ketajaman serta sikap kritis dalam menganalisis masalah.
5. Soal Ujian disajikan dalam bentuk yang telah dinyatakan dalam Silabus Mata Kuliah.
6. Soal Ujian memiliki jawaban yang dapat diberi nilai secara konsisten.
7. Soal Ujian untuk mata kuliah 2 SKS dibuat dan disusun sedemikian sehingga dapat diselesaikan dalam waktu tidak kurang dari 100 menit.
8. Soal Ujian untuk mata kuliah 3 SKS dibuat dan disusun sedemikian sehingga dapat diselesaikan dalam waktu tidak kurang dari 150 menit.
9. Soal Ujian untuk mata kuliah 4 SKS dibuat dan disusun sedemikian sehingga dapat diselesaikan dalam waktu tidak kurang dari 200 menit.

B. MATERI UJIAN PROPOSAL TUGAS AKHIR (TA) DAN UJIAN TUGAS AKHIR (TA)

1. Pertanyaan yang diajukan bertujuan untuk menguji pemahaman dari peserta atas Proposal TA atau TA yang dibuat serta menjamin kualitas akademik dari Proposal TA atau TA.
2. Pertanyaan yang diajukan didasarkan kepada Proposal TA atau TA serta Pedoman Penyusunan Tugas Akhir yang berlaku.
3. Pertanyaan yang diajukan meliputi berbagai aspek dari bentuk dan sistematika TA yang berlaku.

C. KEMAMPUAN DOSEN PENGUJI/PENILAI

1. Dosen Penguji/Penilai memiliki kompetensi bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu materi ujian.
2. Dosen Penguji/Penilai memenuhi persyaratan jenjang jabatan akademik dan atau kepakaran sebagai Dosen Penguji/Penilai.
3. Dosen Penguji/Penilai memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian secara adil dan konsisten.
4. Dosen Penguji/Penilai memberikan nilai sesuai standar penilaian yang berlaku.
5. Dosen Penguji/Penilai tidak memiliki benturan kepentingan dengan peserta ujian.